



KEMENTERIAN AGAMA RI
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
(IAIN) KEDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri (Kode Pos 64127) Telp. & Fax. (0354) 689282

SURAT TUGAS

Nomor: B 2021/In.36/L1/PP.07.01.05/01/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Kediri memberi tugas kepada:

01	Nama yang di beri tugas	Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I
02	NIP	196907142001121002
03	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina (IV/a)
04	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala pada Jurusan Syariah
05	Jenis Tugas	Melaksanakan penelitian dengan judul " <i>Kalender Islam Internasional; Analisis Terhadap Gagasan Kalender Unifikasi Jamaluddin Abd. Raziq</i> "
06	Masa Tugas	1 Tahun (2 semester)
08	Keterangan	1) Pelaksanaan tugas tidak dibenarkan mengganggu tugas-tugas utama sebagai PNS; 2) Setelah pelaksanaan tugas harus segera membuat laporan tertulis kepada pimpinan dengan bukti dokumen

Kediri, Januari 2021

Ketua LPPM IAIN Kediri,



Dr. Muhamad Yasin, M.Pd.

NIP. 19710610 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
(IAIN) KEDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Alamat : Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri (Kode Pos 64127) Telp. & Fax. (0354) 689282

SURAT KETERANGAN

Nomor: B 2021/In.36/L1/PP.07.01.07/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhamad Yasin, M.Pd.
NIP : 19710610 199803 1 003
Pangkat : Pembina/ IV/a
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Kediri

Menerangkan bahwa:

Nama : Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I
NIP : 196907142001121002
Pangkat/ Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala pada Jurusan Syariah

telah melaksanakan penelitian dengan judul, "*Kalender Islam Internasional; Analisis Terhadap Gagasan Kalender Unifikasi Jamaluddin Abd. Raziq*" sebagaimana bukti proposal penelitian yang diserahkan kepada LP2M IAIN Kediri.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, Juli 2021

Ketua LP2M IAIN Kediri,



Dr. Muhamad Yasin, M.Pd.

NIP. 19710610 199803 1 003

**KALENDER ISLAM INTERNASIONAL
(Analisis Terhadap Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin
Abd. Raziq)**

Laporan Hasil Penelitian



Oleh:
Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I (Ketua)
Drs. Abd. Manan Zakariya, MM (Anggota)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
(IAIN) Kediri
Th. 2021**

**Telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M) IAIN Kediri
dengan Anggaran DIPA tahun 2021**

Ketua LP2M IAIN Kediri

(Dr. Muhammad Yasin, M.Pd)
NIP. 197206261999131002

ABSTRAK

Pemikiran untuk menyatukan kalender hijriah di tingkat nasional ataupun internasional merupakan pemikiran yang harus terus dikembangkan dan disempurnakan. Konsep kalender hijriah unifikasi Jamaluddin 'Abd al-razik sebagai telaah awal menuju penyatuan kalender. memiliki kelebihan pada sisi dapat mempersatukan satu hari dalam satu tanggal dibandingkan dengan kalender unifikasi lainnya yang membagi-bagi zona tertentu di muka Bumi. Maka tujuan Penelitian ini untuk mengungkap 1. Bagaimana konsep kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq 2. Bagaimana kemungkinan diterapkannya di masa sekarang.

Penelitian ini tergolong kategori penelitian kepustakaan, menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dan analisa data *Comaparative study and evaluation* dengan pendekatan ilmu falak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq secara normatif berpijak pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip menerima hisab, prinsip transfer rukyah dan permulaan hari berdasarkan konvensi dunia yaitu tengah malam di garis bujur 180° dari GMT. Selain itu ada 7 syarat kelayakan untuk menjadi kalender Islam internasional, yaitu syarat sebuah kalender, berdasarkan pada peredaran faktual bulan, syarat kelahiran bulan (konjungsi), syarat *imkanurrukyah*, Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang, berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona dan bersifat global (sesuai dengan kesepakatan dunia tentang waktu). Adapun kemungkinan diterapkannya kalender ini di masa sekarang masih sulit diwujudkan bahkan di Maroko sendiri Negara asal Jamaludin Abd. Raziq, kendalanya adalah tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang mendukung berlakunya kalender yang diusulkannya dan realitas di setiap negara-negara Islam yang memiliki sistem yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan kamariah harus menjadi pertimbangan yang kuat. Selain faktor normatif ilmiah, faktor "kekuatan politik" yang dapat menyatukan kriteria atau sistem menjadi sangat penting dalam hal ini.

Kata Kunci: *Jamaludin Abd. Raziq, Kalender Unifikasi*

KATA PENGANTAR

Al – Hamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penelitian dengan judul “**KALENDER ISLAM INTERNASIONAL (Analisis Terhadap Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq)**” ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini berisi tentang gagasan kalender unifikasi Jamaludin Abd. Raziq dan analisisnya serta kemungkinan penerapannya di masa seeekkkarang.

Dalam pengantar ini peneliti merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini, antara lain:

1. DR. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri;
2. DR. Muhammad Yasin, M.Pd. selaku kepala LP2M IAIN Kediri yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian penelitian ini;
3. Sdr. Moh. Nashiruddin yang telah memberikan informasi yang berharga terkait dengan penelitian ini;
4. Istri tercinta Sofiah Harahap, Lc. M.Ag. yang telah membagi cinta dan pengorbanannya kepada peneliti, dan juga ananda Nabil, Noval, Nahla dan Najmi yang menjadi sumber inspirasi peneliti;

5. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dorongan materiil maupun moril serta doa restunya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya peneneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan dan belum sempurna, maka dengan kerendahan hati peneliti menerima saran, masukan dan kritik yang membangun guna perbaikan serta penyempurnaan penelitian ini, karena dalam pepatah mengatakan bahwa “tiada gading yang tak retak”, dan semoga bermanfaat, Amin.

Kediri, 15 Desember 2021

Ketua Peneliti,

Qomarus Zaman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....2

**BAB II: KAJIAN TENTANG PENANGGALAN ATAU
PENGKALENDERAN**

A. Arti dan Fungsi Kalender.....13

B. Sejarah Kalender Hijriyah....14

**BAB III: SISTEM PEMIKIRAN KALENDER ISLAM
INTERNASIONAL**

A. Sistem Kelender Ummul Qura...18

B. Sistem Kalender Zonal

1. Sistem Kalender Ilyas...19

2. Sistem Kalender Hijriyah Universal ...20

3. Kalender Qasum dkk...21

4. Sistem Kalender Qasum-Audah...22

BAB IV: DESKRIPSI TENTANG GAGASAN KALENDER UNIFIKASI JAMALUDIN ABD. RAZIQ

- A. Sekelumit Biografi Jamaludin Abd. Raziq...24
- B. Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq...25
- C. Pemikiran Jamaludin Tentang Permulaan Hari....29

BAB V: ANALISA KALENDER UNIFIKASI JAMALUDIN ABD. RAZIQ DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI MASA SEKARANG

- A. Analisa Kelebihan dan Kekurangan....33
- B. Analisa Kemungkinan Penerapannya di Masa Sekarang...35

BAB VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan....37
- B. Saran-Saran.....38

Daftara Pustaka.....39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Encyclopaedia Britanica*, ada sepuluh system kalender dalam lintasan sejarah manusia yaitu: Kalender system primitive, Kalender Barat, Kalender Cina, Kalender Mesir, Kalender India, Kalender Babylonia, Kalender Yahudi, Kalender Yunani, Kalender Islam, dan Kalender Amireka Tengah.¹

Kesepuluh system kalender di atas, mempunyai system atau metode yang berbeda dalam penetapannya, serta mempunyai aturan tersendiri. Namun, pada dasarnya ada tiga system kalender yang dipakai oleh manusia selama ini yaitu kalender *syamsiyyah* (*Sollar calendar*), kalender *qomariyah* (*Lunar Calendar*) dan kalender gabungan keduanya (*kalender qomariyah-syamsiyyah*). Kalender matahari, adalah system kalender dimana perhitungannya berdasar pada perputaran bumi saat melakukan revolusi mengorbit pada matahari. Kalender Masehi yang dipakai untuk keperluan sipil di seluruh dunia adalah contoh kalender *syamsiyyah* ini. Kalender bulan, adalah kalender berdasarkan pada perputaran bulan selama mengorbit/ ber-revolusi terhadap bumi. Contoh jenis ini ialah kalender Islam (Kalender Hijriyah/ *qomariyah*). Sedangkan kalender Lunar-Solar adalah gabungan antara kedua system kalender di

¹ Penyusun, *Encyclopaedia Britanica* (London: William Benton Publisher, 1965), Vol. V th. 611.

atas. Kalender Yahudi, Cina dan kalender Arab sebelum Islam adalah contoh kalender jenis ini.²

Dalam realitas empirik, umat Islam menggunakan model Solar Calendar (Kalender Miladiyah) dan Lunar Calendar (Kalender Hijriyah). Kalender Miladiyah atau Masehi digunakan untuk kepentingan duniawi, sedangkan Kalender Hijriyah digunakan untuk mennetukan waktu-waktu Ibadah, Melihat kenyataan ini, umat Islam perlu memahami konsekuensi metodologis hidup dalam dua kalender tersebut. Untuk memahami konsekuensi perlu dipahami dulu konsekuensi masing-masing sistem kalender dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini, ummat Islamm belum memiliki sebuah kalender yang bersifat global, yang dapat digunakan sebagai acuan umum berlaku di seluruh dunia. Bahkan yang bersifat regionalpun masih langka. Meskipun ada kalender *Ummul qura* yang menjadi kalender resmi kerajaan Saudi Arabia. Namun kalender ini dianggap belum stabil dan konsisten, karena pada bulan-bulan tertentu khususnya di bulan ibadah yaitu penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk waktu wukuf dan hari raya *Idul Adlha* seringkali terjadi perubahan berdasarkan kewenangan mutlak yang ditentukan oleh *Majlis al-Qadla al-Ala* (Majelis Agung Yudisial) yang notabene berdasarkan kehendak Penguasa kerajaan. Demikian halnya di Indonesia, belum memiliki kalender Islam

² Lihat Purwanto, *Penyeragaman Kalender Islam: Sebuah Harapan*, hal. 19-21. Baca juga Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/ Masehi* (Bandung: Penerbit ITB, 2001).

resmi yang berlaku secara nasional, masing-masing golongan atau ormas mempunyai acuan kalender sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan sebuah kalender yang bisa menyatukan umat Islam dalam melakukan ritual ibadah agar mereka bisa lebih khusuk dalam menjalankannya. Mereka tidak terus-menerus disibukkan dengan perbedaan kapan memulai puasa/ hari raya/ wukuf di Arafah. Di antara pakar yang konsen di bidang ini, yang mempunyai gagasan Kalender Internasional adalah seorang pakar falak muslim dari Maroko, bernama Jamaludin Abd. Raziq. Ia seorang insinyur pos dan telekomunikasi, pernah menjadi Direktur Institut Pos dan telekomunikasi Maroko dan sekarang menjabat sebagai wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko. Gagasanya berangkat dari kelemahan-kelemahan kalender zonal yang tidak dapat menyatukan tanggal di seluruh dunia, dan dapat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah pada tahun tertentu. Maka pertanyaan yang timbul adalah mungkinkah membuat suatu system penanggalan global yang dapat menyatukan seluruh dunia? Bagaimana wujudnya.³

Berangkat dari kegelisahan akademik Jamaludin Abd. Raziq di atas, peneliti akan menganalisa gagasannya dan kemungkinan bisa diterapkannya di masa sekarang melalui penelitian ini dengan Judul " Kalender Islam Internasional (Analisis Terhadap Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq).

³ Jamaludi Abd. Raziq, *al-Azb alZulal fi Mabahits Rkyat al-hilal*, Casablanca:Syirkah an-nsyr wa al-Tauzi' al Madaris, 2002.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Kalender Unifikasi yang ditawarkan oleh Jamaludin Abd. Raziq dalam mengagas Kalender Internasional?
2. Bagaimana analisa sistem Kalender Unifikasi yang ditawarkan oleh Jamaludin Abd. Raziq dalam mengagas Kalender Internasional dan kemungkinan penerapannya di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem Kalender Unifikasi yang ditawarkan oleh Jamaludin Abd. Raziq dalam mengagas Kalender Internasional
2. Untuk mengetahui analisa sistem Kalender Unifikasi yang ditawarkan oleh Jamaludin Abd. Raziq dalam mengagas Kalender Internasional dan kemungkinan penerapannya di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

- ✓ Menjadi sumbangan pemikiran dalam persoalan penyatuan kalender berskala Internasional dan berlaku secara global.
- ✓ Sebagai media rujukan bagi umat Islam, terutama di kalangan para penentu kebijakan dalam menetapkan penanggalan yang sering

terjadi perbedaan dalam menetapkan waktu-waktu ibadah seperti awal Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah.

- ✓ Menambah dan memperkaya khazanah intelektual umat Islam terhadap berbagai metode dan system pengkalenderan dalam dunia Islam internasional.
- ✓ Menjadi sumber inspirasi bagi kalangan akademisi untuk mewujudkan system pengkalenderan yang lebih baik di masa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Sampai saat ini, menurut pengetahuan penulis, belum ada tulisan tentang analisa sistem Kalender unifikasi Jamaludin Abd. Raziq, Sekalipun terdapat banyak karya tentang Kalender Internasional secara umum seperti di bawah ini:

1. Makalah pada IAIN Bengkulu tahun 2018 "*Kalender dan Waktu*" tugas mata kuliah IPA, ditulis oleh tiga serangkai (Nuryanti, Rezi dan Rinda), Berisi tentang definisi Kalender, perbedaan metode penanggalan dalam Kalender, revolusi Bumi dan Rotasi Bumi dan pengaruhnya terhadap waktu, perbedaan metode penanggalan Masehi dan hijriyah.⁴
2. Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul "*Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas*" oleh Sukirman, berisi tentang

⁴ <https://nurezicom.wordpress.com>. Makalah Kalender dan Waktu.

tinjauan umum tentang kalender Islam global, konsep Kalender Islam global perspektif Mohammad Ilyas dan analisisnya.⁵

3. Skripsi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 dengan judul "*Unifikasi Kalender Hijriyah Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*" (studi Komperatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang" oleh Ihsanuddin berisi tentang Analisa pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang mengenai penyatuan Kalender Hujriyah.⁶
4. Disertasi pada UIN Walisongo Semarang tahun 2013 yang berjudul "*Kalender Hijriyah Universal: Kajian atas system dan Prospeknya di Indonesia*", oleh Moh. Nashiruddin berisi tentang bahwa Kalender Hijriyah universal diwujudkan di Indonesia dengan menggunakan metode imkanurrukyah dan memodifikasi zona tanggal criteria visibilitas hilal yang dirumuskan oleh Mohammad Syaukat Odeh.⁷

F. Landasan Teori

1. Penentuan Awal Bulan Kalender Islam

Kalender Islam atau Kalender Hiriyah adalah kalender yang berdasarkan system peredaran bulan dan untuk menentukan awal

⁵ www.academia.edu. Konsep Kalender Islam Internasional.

⁶ Etheses.uin-malang.ac.id.Unifikasi Kalender Hijriyah...

⁷ Moh. Nashiruddin, *Kalender Hijriyah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: el Wafa, 2013.

bulannya berpatokan pada tiga hal, yaitu: *pertama*, jika setelah terjadi *ijtima'* atau konjungsi (conjunction) matahari tenggelam lebih duluan dibandingkan Bulan (moon set after sunset), atau dalam istilah lain *ijtima' qabla al-ghurub*, yang kemudian ditambah dengan kriteria bahwa pada saat posisi hilal di atas ufuk (horizon) di seluruh dunia. Pandangan ini merupakan pendapat mayoritas kaum muslimin. *Kedua*, yang merupakan pandangan minoritas, bahwa asal awal bulan terjadi setelah terbenamnya Matahari (*ijtima' ba'da al-ghurub*) atau sebelum terbit fajar (*ijtima' qobla al-fajri*). *Ketiga*, awal bulan terjadi pada waktu tengah malam sebagaimana berlaku pada kalender Masehi, dengan maksud untuk menyatukan system pengkalenderan di seluruh dunia, hal ini sesuai dengan system kalender Internasional.

2. Kriteria Penyusunan Kalender Islam

a. Rukyatul Hilal bil fa'li

Kriteria rukyatul hilal bil fa'li untuk penentua awal bulan qamariyah sangat kuat didukung oleh dalil nash, terutama hadis Nabi SAW. Tetapi ketika melakukan penetapan kriteria rukyat dengan rata-rata ketinggian 2° di atas ufuk, sulit diterima oleh kaedah astronomi, sebagaimana kriteria Danjon dalam gambar di bawah ini.⁸Selain itu,

⁸ Kriteria Danjon: Jarak sudut Bulan-Matahari busur cahaya, act of light sebesar 7° merupakan batas bawah hilal dapat teramati oleh mata tanpa alat Bantu. Kriteria Dankon menjadi syarat visibilitas/ penampakan hilal saat rukyah. Syarat ini sering tidak diperhatikan oleh para perukyah. Lihat dalam <http://rukyaatulhilal.org/kalender.html>, akses tanggal 10 Juni 2020.

untuk dijadikan landasan penghiyungan dan penetapan kalender yang baku, apalagi berlaku secara internasional tidaklah mungkin dilakukan. Hisab hanya sebagai alat Bantu untuk menghitung kalender, namun ketika sudah disusunnya kalender berdasarkan hisab tersebut, pada bulan-bulan tertentu (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah) harus menunggu hasil rukyah. Jika ternyata hasil rukyah bertentangan dengan dengan hisab yang dilakukan dengan susah payah untuk menghitung kalender, maka hasil hisab tersebut harus dianulir berdasarkan hasil rukyah. Secara otomatis hasil hisab yang sudah dilakukan dengan susah payah akan berubah, dan penanggalannya pun berubah pula. Hal yang demikian ini terus berlangsung setiap tahun.

2. Wujudul Hilal

Menurut kriteria wujudul hilal, jika pada hari terjadinya konjungsi/ ijtima telah memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu:

- a. telah terjadi konjungsi (ijtima') sebelum Matahari terbenam.
- b. Jika Bulan terbenam setelah Matahari, maka keesokan harinya dianggap sebagai awal bulan qamariyah.

Dengan dua konsep inilah Muhammadiyah menyusun kalender Hijriyah, termasuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk tahun-tahun mendatang. Artinya hisab wujudul hilal bukan untuk memprediksi apakah hilal mungkin bisa dirukyah atau tidak, tetapi sebagai dasar penetapan awal bulan qamariyah dan sekaligus

sebagai bukti dimulainya bulan baru.⁹ Kriteria wujudul hilal ini tidak bertentangan secara syar'i dan dapat diterima secara astronomis. Disamping itu, dapat pula dikadikan landasan penghitungan kalender.

3. *Imkan al-Rukyah*

Kriteria ini merupakan kesepakatan para menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dalam membuat kalender hijriyah dan menjadi standar Empat Negara ASEAN. Kriteria ini juga dipakai secara resmi oleh pemerintah dan NU dalam penentuan awal bulan hijriyah yang menyatakan: "*jika hilal sudah imkanurrukayah/ dianggap bisa terlihat maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan hijriyah*". Untuk bisa dikatakan *imkanurrukayah* apabila sudah memenuhi syarat-syarat berikut: (1) ketinggian hilal di atas Ufuk minimal 2° ketika matahari terbenam (2) dan jarak Bulan-Matahari (sudut elongasi) minimal 3°, atau (2) Umur Bulan minimal 8 jam selepas konjungsi/ ijtima, ketika matahari terbenam, '¹⁰

Kriteria ini diharapkan menjadi pemersatu terhadap perbedaan kriteria yang ada. Artinya kriteria ini tergolong aliran hisab tetapi masih mempertahankan adanya rukyah. Meskipun ada sebagian Ormas Islam yang menolak dengan alasan, ketinggian hilal 2° tersebut secara

⁹ Argumen Muhammadiyah selanjutnya dapat dibaca dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 03/MLM.1.0/E/2007.

¹⁰ Lihat <http://rukyaatulhilal.org/kalender.html>, akses 10 Juni 2020.

astronomis masih diragukan/ belum pasti, disamping untuk penghitungan kalender sangat sulit untuk diterapkan.

4. Rukyah Global

Kriteria rukyah global dipakai oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia seperti HTI dengan merujuk Negara Arab Saudi sebagai pedomannya, artinya menggunakan pedoman terlihatnya hilal di Negara Arab Saudi. Penganut kriteria ini berlandaskan pada hadis yang intinya menyatakan bahwa: *Jika satu penduduk negeri sudah melihat hilal maka hendaklah mereka semua berpuasa, meskipun yang lain belum melihatnya.*¹¹

Kriteria mathla secara global ini kemudian dijadikan dasar oleh Jamaludin Abd. Raziq sebagai salah satu penentu untuk menetapkan kalender. Memang persoalan mathla global masih bersifat debatable di antara Ulama, karena ada yang mengatakan bahwa mathla yang bersifat likal lebih kuat landasannya. Argumentasi yang dibangun oleh kalangan yang menentang mathla global adalah bisa jadi kemungkinan posisi hilal masih berda di bawah ufuk.

3. Sistem Kalender Unifikasi

Sistem ini pertama kali di tawarkan oleh Jamaludin Abd. Raziq sebagai solusi untuk mempersatukan system penanggalan global/Internasional. Dalam usahanya, Jamaludin melakukan penelitian yang

¹¹ *Ibid.*

cukup lama dengan hipotesa terhadap 600 bulan qamariyah mulai tahun 1421 H. sampai tahun 1470 H. Usaha ini bisa dikatakan sebagai proyek yang sangat ambisius karena ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu system penanggalan waktu yang terpadu (ter-unifikasi) dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia".

Hasil penelitiannya adalah bahwa ia menawarkan suatu system kalender qamariyah Islam internasional yang ia namakan *al-Taqwim al-qamari al-Islami al-Muwahhad* (Kalender Qamariyah Islam Unifikasi/ Terpadu). Kalender Jamaludin ini merupakan upaya pembuatan system kalender terkini yang paling komprehensif dan paling kontroversial terutama bagi mereka yang bermazhab rukyah. Hasil-hasil penelitiannya dijadikan buku dengan judul *al-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad* (Calendarier Lunaire Islmique Unife) dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dan ada juga yang berbentuk artikel.jurnal¹²

Menurut Jamaludin, ada tiga prinsip dasar yang harus disepakati untuk dapat membuat suatu kalender Islam Internasional. *Pertama*, prinsip menerima hisab. Karena tidak mungkin membuat kalender dengan mengandalkan rukyah, karena kalender harus dibuat jauh-jauh hari sebelum waktunya dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa yang telah lewat secara konsisten. *Kedua*, prinsip pemberlakuan mathla global dan transfer rukyat (pemberlakuan *ittihad mathla*), artinya apabila

¹² Jamaludin Abd. Raziq, *al-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad* (Calendarier Lunaire Islmique Unife), dalam bahasa Arab dan bahasa Perancis (Rabat: Marsam, 2004)

terjadi rukyat di kawasan ujung Barat dunia, maka rukyat harus juga diberlakukan untuk kawasan ujung Timur dunia, meskipun di situ belum mungkin rukyat, dengan ketentuan kawasan tersebut telah mengalami ijtima sebelum pukul 00:00 waktu setempat, kecuali daerah yang berada di kawasan GMT+14 jam yaitu Kiribati bagian Timur, untuk tempat ini berlaku ijtima sebelum fajar (tempat pertama mengalami terbit fajar). *Ketiga*: prinsip penentuan permulaan hari. Banyak pendapat tentang kapan hari di mulai. Pada umumnya berpendapat bahwa hari dimulai sejak terbenamnya Matahari. Namun menurut Jamaludin untuk bisa membuat kalender global harus menerina konvensi dunia tentang permulaan hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis batas tanggal unternasional (unternational Date Line).¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan. Adapaun perinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, pertama, sumber data primer yaitu berupa karya-karya yang ditulis oleh Jamaludin Abd. Raziq sendiri, seperti *al- Taqwim al-qamari al-Islami al-Muwahhad*

¹³ Jamaludin Abd. Raziq, *Bidayat al-Yaum wa bidayat al-lail wa an-Nahar*, hal. 1-2 kunjungi www.amstro.ma/article/art.debjour.pdf, akses tanggal 10 Juni 2020. Lihat juga, Jamaludin, *al-Taqwim al-Islami: Muqarabah l-Syumuliyah*, Makalah, disampaikan pada The International Symposium "Toward a Unifed International Islamic Calendar, diselenggarakan oleh Majelis Trijih dan Tjdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007, hal.8

(*Calenderier Lunaire Islamimique Unife*), dalam bahasa Arab, Inggris dan Perancis serta bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Syamsul Anwar, ada yang berbentuk makalah seperti *Bidayat al-Yaum wa Bidayat al-Lail wa al-Nahar, al-Taqwim al-Islami: al-Muqarabah al-Syumuliyah*,.¹⁴ Kedua, sumber data sekunder digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap sumber data primer, berupa karya-karya orang lain yang membahas tentang system dan penyatuan kalender Islam Internasional, baik berupa buku, jurnal, makalah, majalah, buletin, surat kabar serta berbagai karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*,¹⁵ yang bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah konsep kalender Islam Internasional Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq serta analisis datanya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

¹⁴ Jamaluddin Abd Raziq, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, diterjemah oleh Syamsul Anwar dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)

¹⁵ Yakni penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan jelas tentang konsep Kalender Internasional Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq serta memberikan analisisnya berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan. Lihat Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), Edisi ke 7 hal. 139-141

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan obyek penelitian

4. Tehnik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara *Comaparative study and evaluation*¹⁶ dengan menggunakan Pendekatan *Aritmatic* (ilmu hitung) dan berbagai disiplin Ilmu yang lain seperti ilmu Falak (astronomi), Ilmu Fiqh, ilmu tafsir dan ilmu hadis, dan pada akhirnya akan diambil kesimpulan sebagai hasil akhir dan temuan dari penelitian ini.¹⁷

H. Sistematika Hasil Laporan Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan dilanjutkan

dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika hasil laporan penelitian.

Bab Kedua, Kajian Tentang Penanggalan atau Pengkalenderan terdiri dari arti dan fungsi Kalender dan sejarah kalender hiriyah.

Bab Ketiga, Sistem Pemikiran Kalender Islam Internasional terdiri dari system kalender Ummul quro dan system kalender zonal.

Bab Keempat, Deskripsi tentang Gagasan Kalender unifikasi Jamaludin Abd. Raziq terdiri dari Biografi Jamaludi Abd. Raziq dan Kalender unifikasi

Bab kelima, Analisa Kalender unifikasi Jamaludin Abd. Raziq dan kemungkinan penerapannya di masa sekarang.

Bab keenam, Penutup, mencakup kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang dapat peneliti ungkapkan dengan bahasa yang singkat dan padat, mencakup jawaban dari rumusan masalah Sedangkan saran-saran adalah pernyataan yang belum terjawab dalam kesimpulan.

¹⁶ Melakukan studi komperatif adalah membanding-bandingkan berbagai konsep pemikiran para ahli/ Ulama dalam menghitung dan menetapkan kalender Islam dan waktu-waktu ibadah, kemudian menentukan (memilih dan memilah) mana yang terbaik di antara konsep pemikiran tersebut, apa kekurangan dan kelebihanannya.

¹⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Soial Agama*, Cet. II (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2003), hal. 136-137.

BAB II

KAJIAN TENTANG PENANGGALAN ATAU PENGKALENDERAN

A. Arti dan Fungsi Kalender

Kalender adalah sebuah system pengorganisasian waktu untuk perhitungan waktu selama periode tertentu. Hari adalah unit terkecil, sementara untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan system perhitungan waktu (jam, menit dan detik).

Secara singkat pengertian kalender dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Kalender adalah sejumlah system untuk menata hari secara teratur
- Kalender merupakan koleksi kaidah atau peraturan yang dijadikan dasar untuk menyusun kronologis waktu secara tepat.
- Dalam kehidupan sehari-hari, kalender digunakan dalam pengertian penanggalan
- Kalender dalam arti penanggalan, di samping memuat pengelompokan hari ke dalam minggu, bulan, dan tahun, juga kadang memuat informasi lain seperti hari-hari libur atau tanggal-tanggal bersejarah, jadwal waktu shalat dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Oaman Fathurrohman SW, *Kalender Muhammadiyah: "Konsep dan Implementasinya"*, Software, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: 29-30 Juli 2006, hal. 3

Selain itu, kalender dalam arti penanggalan, lahir dari serangkaian proses, mengacu pada acuan tertentu, dan tertumpu pada sejumlah konsep dan aturan yang melandasinya.¹⁹

Adapun fungsi atau arti penting kalender adalah sebagai berikut:

- Menata kehidupan supaya lebih teratur
- Mencatat peristiwa sejarah
- Merencanakan masa depan lebih tertib
- Melaksanakan ibadah dengan mudah dan tepat.²⁰

B. Sejarah Kalender Hijriyah

Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab memakai kalender *lunisolar*, yaitu kalender lunar (bulan) yang disesuaikan dengan Matahari. Tahun baru (*Ra's al-sanah* – Kepala Tahun) selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas, sekitar September. Bulan pertama dinamai Muharram, sebab pada bulan itu semua suku atau kabilah di semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan peperangan. Pada bulan Oktober, daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai Shafar (kuning). Bulan November dan Desember pada musim gugur (*rabi'*) berturut-turut dinamai Rabiul Awal dan Jumadil Akhir. Januari dan Februari adalah musim dingin (*jumad* atau *beku*), sehingga dinamai Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Kemudian salju mencair (*Rajab*) pada bulan Maret. Bulan April di

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

²⁰ *Ibid*, hal. 2

musim semi untuk mengolah lahan pertanian atau menggembala ternak. Pada bulan Mei, suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada bulan Juni, itulah bulan Ramadan (pembakaran) dan Syawwal (peningkatan). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang lebih senang istirahat duduk di rumah daripada bepergian, sehingga bulan ini dinamai Dzulqo'dah (duduk). Akhirnya Agustus dinamai Dzuhijjah, sebab pada bulan itu masyarakat Arab menuaikan ibadah haji ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim.²¹

Setelah masyarakat Arab memeluk Islam dan bersatu di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, maka turunlah perintah Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 36 -37,²² agar umat Islam memakai kalender Lunar (bulan) yang murni dengan menghilangkan bulan *nasi'* (bulan ke 13 pada zaman Jahiliyah).

Mengapa harus kalender lunar murni? Hal ini disebabkan Agama Islam bukanlah hanya untuk masyarakat di Timur tengah saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru Bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda-beda. Sangatlah tidak adil jika misalnya Ramadan ditetapkan menurut system kalender *solar* atau *lunisolar*, sebab hal ini mengakibatkan masyarakat Islam disuatu kawasan berpuasa selalu di musim panas atau selalu di musim dingin. Sebaliknya, dengan

²¹ Said Aqil Siraj, "Memahami sejarah Hijrah", di muat di REPUBLIKJA, Rabu 9 Januari 2008, hal. 8-9.

²² Yang artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah duabelas Bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya Empat Bulan Haram....."

memakai kalender lunar yang murni, masyarakat Kazakhstan atau umat Islam di London berpuasa 18 jam di musim panas, tetapi berbuka puasa pukul empat sore di musim dingin. Umat Islam yang menuaikan ibadah haji pada suatu saat merasakan teriknya matahari Arafah di musim panas, dan pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Makkah di musim dingin.

Pada masa khalifah Umar ibn Khattab (634 – 644 M), kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638 M, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah "Surat-surat kita memiliki tanggal dan Bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun"²³

Khalifah Umar menyetujui usulan gubernur ini, terbentuklah panitia yang diketuai Khalifah Umar RA. Sendiri dengan anggota enam sahabat Nabi terkemuka, yaitu: Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun satu dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi (*Amul Fil*, 571 M), dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu yang pertama (*Amul Bi'tsah*, 610 M). Tetapi, akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun berhijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah (*Amul Hijrah*, 622 M.).

²³ Said Aqil Siraj, *Memahami sejarah....*, hal. 9

Ali bin Abi Thalib mengemukakan tiga argument. Pertama, dalam al-qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah (*allazina hajarū*). Kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiribaru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, umat Islam sepanjang zamandiharapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu jiwa yang dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.

Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut Tarikh Hijriyah. Tanggal satu Muharram 1 hijriyah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumi (16 Juli 622 M). Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriyah. Dokumen tertulis bertarikh hijriyah yang paling awal (mencantumkan sanah 17 = tahun 17) adalah maklumat keamanan dan kebebasan beragama dari Khalifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yarussalem) yang baru saja dibebaskan Laskar Islam dari penjajahan Romawi.²⁴

Kelender Islam merupakan kelender qamariyah murni (*pure lunar*), yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi setiap bulan yang siklusnya kurang lebih $29,5 \times 24 \times 60 \times 60$ detik. Dalam satu tahun jumlah hari untuk tahun pendek (*basithah, common year*) 354 hari, sedangkan untuk tahun panjang (*kabisat, leap year*) 355 hari.

²⁴ Said Aqil Siraj, *Memahami Sejarah...* hal. 9

Jika dibandingkan dengan kalender syamsiyah (*solar calendar*), maka dalam satu tahun berselisih sekitar 11 atau 10 hari, sehingga selisih angka tahun hijriyah pelan-pelan 'mengejar' angka tahun Masehi dan menurut rumus di atas, keduanya akan bertemu pada tahun 20526 Masehi yang bertepatan dengan tahun 20526 Hijriyah.²⁵ Akibatnya dari tahun ke tahun tanggal yang ditunjukkan oleh kalender qamariyah (*lunar calendar*) ini mengalami pergeseran musim. Dalam kalender Islam (*hijriyah*), hari dihitung sejak matahari terbenam sedangkan awal bulan (*new month*) terutama untuk keperluan ibadah dihitung sejak ijtima' matahari dan bulan atau penampakan hilal pertama (*Hilal, first crescent*).

Tahun hijriyah menggunakan pedoman peredaran sinodis bulan (peredaran bulan mengelilingi bumi) yang lamanya 29 hari 12 jam 44, 28 menit atau 29, 53 hari, sehingga dalam satu tahun berjumlah 354 hari 8 jam 48, 5 menit ($354 \frac{11}{30}$).²⁶ Untuk menghindari terjadinya pecahan tersebut, maka diciptakanlah tahun-tahun panjang (*kabisat*) dan tahun-tahun pendek (*basithah*). Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat dan 19 tahun basithah. Tahun kabisat umurnya 355 hari dan tahun basithah umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun kabisat ini diletakkan pada bulan Dzuhijjah.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah Dan Masehi 150 tahun*, UII Pres, Yogyakarta, 1994, hlm. 4 ; lihat juga Muctar Zarkasi, *OP. Cit*, hlm. 15 dan A.Katsir, *matahari & bulan dengan hisab*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 51, Ichtijanto, *Almanak Hisab Ru'yah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981, hlm. 43, dan Freeman Granfile, G.S.P., *The Muslim dan Christian Calender*, Oxford Univercity, New York, 1983.

Ketentuan tahun kabisat dan tahun basithah selama 30 tahun ditentukan dengan huruf-huruf pada sya'ir :

كف الخليل كفه دياته # عن كل خل حبه فصاته

Artinya : teman karib itu bertahan karena agama, bukan teman karib sukanya dipelihara.

Tiap huruf yang bertitik menunjukkan tahun kabisat dan huruf yang tidak bertitik menunjukkan tahun basithah, dengan demikian tahun kabisat terletak pada tahun ke-2,5,7,10,13,15,18,21,24,26 dan 29.

Adapun nama bulan hijriyah beserta umumnya adalah sebagai berikut :

1. Muharrom 30 hari
2. Safar 29 hari
3. Rabi'ul Awal 30 hari
4. Rabi'ul Akhir 29 hari
5. Jumadil Ula 30 hari
6. Jumadil Tsani 29 hari
7. Rajab 30 hari
8. Sya'ban 29 hari
9. Ramadhan 30 hari
10. Syawal 29 hari
11. Zulqa'dah 30 hari
12. Dzulhijjah 29/30 hari

Urutan nama-nama bulan hijriyah dan umumnya di atas didasarkan atas hisab *urfi* yang jumlah hari dalam tiap bulan umumnya

tetap dan beeraturan, kecuali untuk bulan Dzulhijjah dihitung 30 hari dalam tahun kabisat. System hisab *urfi* (perhitugan rata-rata) tidak dapat dipergunakan dalam penentuan pelaksanaan ibadah, seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

BAB III

SISTEM PEMIKIRAN KALENDER ISLAM INTERNASIONAL

Upaya-upaya internasional untuk melakukan penyatuan kalender hijriyah sejak lama telah dilakukan dan telah diadakan berbagai pertemuan internasional di berbagai belahan dunia Islam. Salah satu yang awal dan cukup dikenal adalah konferensi penetapan awal bulan qamariyah (*mu'tamar tahdid awal al-syuhur al-qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-29 Dzulhijjah 1398 H bertepatan dengan 27-30 Nopember 1978 M. Di antara keputusannya adalah untuk sahnyanya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan qamariyah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi minimal 8° dan tinggi bulan minimal 5°²⁷

Secara umum usulan kalender hijriyah internasional dikelompokkan menjadi 3 kelompok: (1) kalender Ummul Qura (2) Kalender zonal dan (2) kalender terpadu (unifikasi)

A. Sistem Kalender Ummul Qura

Kalender *Ummul Qura* adalah kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang disiapkan oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah *King Abdul Aziz City for Science and Technology* (KACST) berdasarkan teori astronomi modern tentang Matahari dan Bulan. Meskipun begitu, seringkali pemerintah Saudi melalui *Majelis al-Qadla' al-A'la* (Majelis Yudisial Agung) dalam

²⁷ Dikutip dari *Dirasat Haula Tauhid al-A'yad wa al-Mawasim al-Diniyah* (T.Tp: Mansyurat Majalah al-Hidayah, 1981) hal 134.

menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah berbeda dengan apa yang tercantum dalam kalender Ummul Qura.

Kalender ini mengalami empat fase perkembangan. Perkembangan yang terakhir, pada 1423/ 2003 hingga sekarang. Prinsip yang digunakan berdasarkan pada dua criteria: (1) pada tanggal 29 bulan berjalan telah terjadi konjungsi (meskipun hanya beberapa detik) sebelum terbenamnya Matahari, dan (2) Bulan terbenam sesudah terbenamnya Matahari (Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam). Apabila kedua kriteria ini terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru.²⁸

Kriteria kalender Ummul Qura pada fase terakhir ini sama dengan kriteria bulan baru dalam hisab haqiqi *wujudul hilal* yang digunakan oleh Muhammadiyah.²⁹ Kalender Ummul Qura ini memiliki kelemahan, yaitu: (1) ada 85 kasus (tahun 1421-1470), di mana zona waktu ujung timur (zona waktu universal +13 dan 14 jam) masuk bulan baru sebelum terjadinya konjungsi (pukul 00:00) (2) Terdapat 16 kasus kawasan zona ujung Barat (zona waktu universal -12 jam) belum masuk bulan baru, padahal hilal sudah terpampang dengan jelas bagi zona tersebut.

Namun demikian, kalender Ummul quro ini dijadikan pijakan oleh Jamaludin Abd. Raziq untuk membuat kalender terpadu (unifikasi) sehingga dinamakan juga kalender Ummul Qura revisi.

²⁸ Zaki al-Mushtafa dan Yasir Mahmud Hafi "*Taqwim Umm al-Qura al-Taqwim al-Mu'tamad fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*", <http://www.icoproject.org/pdf/al-Mustafa Hafize 2001.pdf>, akses tanggal 1 Oktober 2021

²⁹ Oman Fathurrahman, "*Kalender Muhammadiyah: Konsep.....*", hal. 9

B. Sistem Kalender Zonal

1. Sistem Kalender Ilyas

Pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, muncul sarjana muslim kontemporer dari Malaysia yang pertama kali mengembangkan penanggalan hijriyah berdasarkan teori modern tentang Bulan dan Matahari. Ia adalah Mohammad Ilyas yang mewakafkan karir ilmiyahnya untuk menekuni perumusan kalender Islam internasional.³⁰

Kalender yang diusulkan Mohammad Ilyas didasarkan pada dua hal: a. Hisab *imkanurrukyah*, yang sekaligus berfungsi untuk menemukan b. Garis Tanggal Qamariyah (*International Lunar Date Line*). Hisab *imkanurrukyah* di sini adalah hilal mungkin terlihat dengan mata telanjang. Kelebihan hisab *imkanurrukyah* Ilyas adalah hisab ini dilakukan tidak hanya local (pada tempat tertentu saja), melainkan dilakukan secara global. Artinya, hisab dilakukan di berbagai tempat di muka Bumi untuk menemukan titik *imkanurrukyah*. Misalnya, hisab dimulai dari garis lintang 0° guna menemukan pada titik mana di garis itu hilal mungkin terlihat pertama kali. Kemudian dilakukan hisab pada garis lintang berikutnya ke Utara dan ke Selatan dengan interval 5° sampai 15° guna menemukan titik-titik *imkanurrukyah* pada garis lintang itu. Kemudian titik-titik visibilitas hilal pertama dihubungkan satu sama lainnya dengan sebuah garis, sehingga akan ditemukan suatu garis

³⁰Mohammad Ilyas, *Unified WorldIslamic Calendar: Syari'a, Science and Globalization* (Penang: Malaysia: International Islamic Calendar Programme, 2001)

lengkung yang menjorok ke Timur yang memisahkan antara kawasan Barat (yang mungkin bisa merukyah hilal) dan kawasan Timur (yang tidak mungkin terjadi rukyah). Garis itulah yang disebut dengan Garis Tanggal Qamariyah Internasional (GTQI) atau *International Lunar Date Line* (ILDL).³¹

Konsep Kalender Ilyas yang memegang adanya suatu system garis tanggal bergerak dari satu ke lain bulan Qamariyah akan membawa banyak kesulitan dan membuat kalender tidak konsisten. Umur bulan yang sama akan menjadi berbeda pada kawasan berbeda, sehingga akibatnya mulainya bulan baru akan berbeda pula.

2. Sistem Kalender Hijriyah Universal

Kalender ini dibuat oleh Komite Hilal, Kalender dan Mawaqit di bawah organisasi AUASS (Arab Union for Astronomy and Space Science) yang didirikan oleh Muhammad Syaukat Audah (Odeh). Kalender ini menggunakan criteria *imkanurrukyah* Audah yang membagi bumi menjadi dua (Bizonal)³²

Prinsip Kalender Hijriyah Universal adalah sebagai berikut:

- a. Membagi bumi menjadi dua zona yaitu:(1) Zona Timur yang meliputi kawasan garis 180° BT ke arah Barat hingga 20° BB, yang

³¹ Mohammad Ilyas, *Science of New Moon Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process*, (Penang: University of Science Malaysia, 2001) hal. 24-25.

³² Universal Hijric Calendar (UHC), <http://www.icoproject.org/uhc.html>>, akses tanggal 1 Oktober 2021

mencakup empat benua (Australia, Asia, Afrika dan Eropa) (2) Zona Barat yang meliputi kawasan 20° BB hingga mencakup kawasan Barat Amerika Utara dan Amerika Selatan.

- b. Bulan baru dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 sore bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyah di zona bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop, berdasarkan kriteria *imkanurrukyah* Audah.³³

Kelemahan kalender ini sebagaimana kalender zonal yang lain adalah mengorbankan kesatuan tanggal demi mempertahankan rukyah (*imkanurrukyah*). Selain itu, kalender ini akan menimbulkan perbedaan tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun tertentu, sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah bagi orang di zona Barat.

3. Kalender Qasum dkk

Konseptor kalender ini adalah Nidlal Qasum, Muhammad al-‘Atbi dan Karim Mizyan yang tertera dalam karya bersama mereka “Itsbat asy-syuhur al-hilaliyyah wa Musykilat at-Tauqit al-Islamy” (Penetapan Bulan-Bulan Hilal dan Problematika Pewaktuan Islam). Usulan kalender ini membagi kawasan dunia menjadi 4 zona tanggal, yaitu:

- 1) Zona I (150° BB - 75° T), meliputi Asia Selatan, Timur dan Tenggara (India, Cina, Indonesia, Malayasia, dst).

³³Ada lima kategori *imkanurrukyah* menurut Audah: 1. Rukyah dengan mudah dengan mata telanjang 2. Rukyah dengan alat optik dan mata telanjang (tapi sulit) 3. Rukyah dengan optik saja 4. Rukyah tidak mungkin 5. Rukyah mustahil. Lihat Audah, *Tathbiqat Tiknulujiya al-Ma'lumat li 'I'dad Taqwim al-Hijri Alami*, Makalah hal. 7

- 2) Zona II (75° T - 30° BT), meliputi: Jazirah Arab, Suriah, Iran, Afganistan, beberapa negara pecahan Uni Soviet dan Rusia.
- 3) Zona III (30° T - 15° B), meliputi Afrika dan Eropa).
- 4) Zona IV (45° B - 120° B), meliputi Amerika Utara dan Amerika Selatan.

Ketentuan dari zona-zona di atas adalah ;

- 1) Apabila hilal terlihat pada zona I, maka seluruh zona akan memulai baru secara serentak
- 2) Apabila terlihat di zona III, maka zona I terlambat satu hari dari zona-zona lainnya
- 3) Apabila terlihat di zona III, maka zona II dan I terlambat satu hari dari zona III dan IV.³⁴

4. Sistem Kalender Qasum-Audah

Belakangan, Qosum (2006) mengajukan usul kalender baru dengan nama “Kalender Qosum-Audah”, karena mengambil prinsip bizonal dan kriteria *imkanurrukyah* Audah. Prinsip Kalender ini adalah:

- a. Dunia dibagi menjadi dua zona, zona Barat yang meliputi benua Amerika dan zona Timur yang meliputi bagian dunia lainnya.
- b. Bulan qamariyah baru dimulai di kedua zona tersebut pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah.

³⁴ Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal. 175

- c. Bulan Qamariyah baru dimulai pada hari berikutnya di zona Barat dan ditunda sehari pada zona Timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Mekkah dan pukul 12.00 WU (tengah hari)³⁵

Kalender ini berusaha untuk menyesuaikan permulaan bulan dengan terjadinya kemungkinan rukyah disuatu tempat di dunia ini. Namun kelemahannya adalah: (1) berdasarkan penelitian kemungkinan rukyah, dimungkinkan terjadi bahwa bulan itu telah muncul, namun kalender ini belum memulai bulan baru (2) tidak menyatukan, melainkan membagi dunia terpecah dalam dua zona tanggal.³⁶

5. *Kalender Keputusan Turki 2016*

Kaidah yang disahkan pada kalender Turki adalah bahwa seluruh dunia serentak apabila telah terjadi imkan rukyat di belahan Bumi maupun di muka Bumi sebelum jam 12:00 malam (jam 00:00 GMT/07:00 WIB), dengan ketentuan:

- 1) Sudut elongasi bulan-matahari pasca gurub berada pada posisi minimal 8 derajat
- 2) Tinggi bulan di atas horizon pasca gurub minimal 5 derajat.

Selanjutnya terdapat pengecualian yaitu apabila imkan rukyah pertama di muka bumi terjadi setelah lewat jam 12:00 malam (jam 00:00

³⁵ Qosum, *Akhir al-Muqtarahat li Hail Musykilat al-Taqwim al-Islami*, dalam AACII, hal 94.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.III 2017, hal. 422

GMT/07:00 WIB) maka bulan baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat berikut:

- Imkan rukyah memenuhi 5-8 (ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat) dan telah terjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand yaitu kawasan paling timur di muka Bumi
- Imkan rukyat terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan.

Dari sistem kalender yang telah dijelaskan sebelumnya, secara garis besar kita memperoleh satu kata kunci bahwa pada dasarnya kalender hijriah dengan berbagai kriterianya muncul karena disesuaikan dengan fungsinya yakni sebagai penanda waktu ibadah. Penyesuaian kriteria kalender untuk dapat melakukan ibadah secara tepat ini tidak lain sebagai pendorong dan motivasi bagi orang-orang yang berilmu untuk dapat menggali semua informasi dan ilmu pengetahuan sehingga diperoleh kalender akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara perhitungan, kalender Islam yang merupakan murni kalender qomariyyah, di mana setiap bulannya terkait dengan siklus fase Bulan ini masih tergolong akurat. Untuk keperluan keagamaan, Muslim memulai awal bulannya dengan kenampakan hilal setelah konjungsi dan untuk keperluan urusan sipil biasanya digunakan kalender tabel yang merupakan pendekatan kasar untuk siklus fase Bulan. Dalam bukunya Tono Saksono disebutkan bahwa karena tahun qomariyyah itu lebih pendek daripada tahun Matahari yaitu sekitar 11,53 hari, maka acara keagamaan umat Islam selalu maju jika dibandingkan dengan kalender Gregorian (yang sama dengan kalender musim Matahari). Sehingga jika

dihitung, kalender Islam hanya memiliki perbedaan sebesar 1 hari dibandingkan dengan siklus bulan yang sesungguhnya dalam 2.570 tahun.³⁷

BAB IV

DESKRIPSI TENTANG GAGASAN KALENDER UNIFIKASI

JAMALUDIN ABD. RAZIQ

A. Sekelumit Biografi Jamaludin Abd. Raziq

Jamaluddin ‘Abd al-raziq adalah seorang insinyur di bidang pos dan telekomunikasi dan mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Nasional Maroko dan wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko. Ia mewarisi keahlian ilmu falak dari keluarganya. Pamannya, Muhammad bin ‘Abd al-Raziq adalah seorang *muwaqqit* (juru waktu) dan ahli falak syar’i terkemuka di Magrib (Maroko) yang menyusun dua jilid buku ilmu falak berjudul “*al-azb az-Sulal fi Mahabits Ru’yah al-Hilal*”.³⁸

Sepak terjangnya dalam masalah hisab rukyat sebenarnya cukup panjang, karena sampai sekarang ia adalah wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko (Association Marocaine d’Astronomie atau al-Jam’iyyah al Magribiyyah li ‘Ilm al-Falak). Ia banyak menulis dan aktif dalam berbagai seminar nasional dan internasional di bidang astronomi khususnya dalam masalah kalender Islam dan penetapan awal bulan qamariah. Ia merupakan salah seorang anggota Tim Tindak Lanjut Perumusan Kalender Islam Unifikatif.

Jamaluddin sangat aktif memberi sumbangan pemikiran penyatuan kalender Islam, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam sejumlah seminar Internasional yang membahas upaya penyatuan

³⁷Kementerian Agama RI, *Jurnal Bimas Islam*...., hal. 423

³⁸ Terbit di Casablanca: Syurkah al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Madaris, 2002.

kalender Islam global. Ia telah menerbitkan sejumlah tulisan mengenai masalah ini. Adapun seminal-seminar dalam tema kalender Islam global (terpadu) yang pernah ia ikuti adalah:³⁹

1. “Ijtima’ al-Khubara’ li Dirasat Dhabt Mathali asy syuhur al-Qamariyah ‘Inda Muslimin” pada tanggal 9-10 September 2006 di Rabat, Maroko.
2. “Mu’tamar al-Imarat al-Falaky al-Awwal Tathbiqat al-Hisabat al-Falakiyyah” pada tanggal 13-14 Desember 2006 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
3. “Ijtima’ al-Khubara’ ats-Tsany Li Dirasat Wadh at-Taqwim al-Islamy” pada tanggal 15-16 Oktober 2008 di Rabat, Maroko.
4. Simposium Internasional “Towards A Unifed International Islamic Calender” pada tanggal 4-6 September 2007 di Jakarta, Indonesia.
5. “Mu’tamar al-‘Imarat ats-Tsany Daur al-Falak di al-Mujtama’ al-Islamy at-Tathbiqat al-‘Amaliyyah fi asy-Syari’ah wa at-Ta’lim wa al-Bi’ah” pada tanggal 30 Mei-1 juli 2010 di Abu Shabi, Uni Emirat Arab.

B. Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq

Jamaluddin Abdurraziq merupakan salah seorang tokoh yang pertama kali menawarkan adanya Kalender Hijriah Unifikasi di dunia

³⁹ Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)* dalam Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.III 2017, hal. 407

modern ini. Ia menamakan kalender usulannya *at-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad* (Kalender Kamariah Islam Unifikasi/Terpadu).⁴⁰

Ada tiga prinsip dasar yang harus diterima secara normatif untuk membuat sebuah kalender kamariah yang bersifat Internasional dalam pandangan Abdurraziq, yakni;

pertama, dijadikannya hisab sebagai dasar (*i’timad al-hisab*). Hal ini karena sebuah kalender dimaksudkan sebagai sistem perencanaan waktu ke depan dan dapat melihat waktu di masa lampau, dan ini tidak akan bisa terjadi apabila tidak menggunakan hisab sebagai dasarnya. Jika rukyah faktual (*rukyah bashariyah/rukyah fi’liyyah*) bertujuan untuk menghasilkan pada sebuah keyakinan tentang masuknya bulan baru hijriah, maka hisab atau perhitungan kontemporer pun saat ini sudah dapat mencapai tujuan tersebut;

kedua, prinsip transfer (*naql*) *imkanurrukyah*, yakni memberlakukan kemungkinan kenampakan hilal di bagian barat untuk wilayah di bagian timur dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut telah mengalami konjungsi pada jam 00:00 waktu setempat, kecuali untuk kawasan GMT + 14 jam (Karibati bagian Timur) yang menggunakan konjungsi sebelum waktu fajar. Prinsip ini dipakai karena salah satu syarat adanya penyatuan adalah menjadikan seluruh dunia dalam satu matla’.

⁴⁰ Jamaluddin Abd Raziq, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, diterjemah oleh Syamsul Anwar dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)

Penyatuan matla' secara Internasional tidak mungkin dapat diterapkan apabila prinsip pertama (*i'timad al-hisab*) tidak dipakai. Rukyah faktual tidak akan mungkin diterapkan karena jarak yang sangat jauh antara bumi bagian barat dan bagian timur. Tidak mungkin mengharuskan umat Islam di bumi bagian timur, semisal Indonesia, untuk memulai Ramadan dengan menunggu keberhasilan rukyah dari San Fransisco yang berada di wilayah Amerika. Selisih waktu antara Jakarta dengan San Fransisco adalah 15 jam, sehingga saat rukyah dilakukan di San Fransisco pada jam 19.00 di hari Jum'at, Jakarta telah berada di hari Sabtu jam 10 pagi⁴¹. Dan masalah ini bisa diselesaikan bila yang dijadikan sebagai dasar adalah *hisab imkanurrukyah*

Ketiga, dijadikannya waktu tengah malam di garis tanggal internasional sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari.⁴²

Selain ketiga syarat normatif tersebut, Abdurraziq menambahkan tujuh syarat lain untuk keberlakuan kalender hijriah unifikasi yang digagasnya yang disebutnya dengan syarat kelayakan (*syuruth ash-shalahiyyah*).

Tujuh syarat tersebut adalah:

(a) Syarat sebuah kalender, yakni memposisikan hari dalam aliran waktu yang teratur dan pasti dengan prinsip satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia. Kalender adalah sarana untuk

⁴¹Jamaluddin Abdurraziq, *at-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad*, 2004, Rabat: Marsam, hal. 19

⁴² *Ibid* hal. 20

menentukan sebuah tanggal di suatu hari dalam satu tahun tanpa adanya kerancuan. Ini artinya bahwa sebuah kalender harus memuat pengertian kapan dan dimana sebuah hari dimulai dan berakhir. Kalender juga harus didasarkan pada perhitungan yang dapat dipakai secara mudah dan tidak dapat diintervensi oleh "pihak lain" di luar sistem yang sudah diterapkan di dalamnya.

(b) Berdasarkan pada peredaran faktual bulan karena kalender ini adalah kalender kamariah. Artinya bahwa umur hari dalam satu bulan adalah 29 atau 30 hari, dan satu tahun terdiri dari 12 bulan sebagaimana ketentuan dalam surat at-Taubah: 36. Selain itu, kalender inipun harus dapat diterapkan baik untuk kepentingan sipil maupun untuk kepentingan ibadah sebagaimana petunjuk dalam surat al-Baqarah: 189

(c) Bulan baru dapat dimulai apabila telah terjadi konjungsi sehingga bulan telah selesai satu putaran sinodis. Bulan kamariah tidak akan dimulai jika ada satu tempat di bumi ini yang belum mengalami konjungsi di bulan itu

(d) Syarat *imkanurrukyah*, yaitu masuknya bulan baru hijriah yang didasarkan pada kemungkinan hilal bisa dilihat. Bulan baru hijriah tidak boleh dimulai di bagian bumi manapun tanpa adanya keyakinan bahwa hilal sudah mungkin dirukyah di belahan bumi manapun

(e) Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang (tanpa alat).

(f) Berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona. Karena kalender yang ditawarkan adalah kalender

unifikasi, maka harus dapat diterapkan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, tidak terbatas pada dunia Islam saja karena Islam adalah agama untuk seluruh dunia yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Dengan kata lain, kalender ini mampu menyatukan hari-hari besar umat Islam di seluruh dunia

(g) Bersifat global, yaitu sistem waktu yang dipakai adalah yang sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu. Sistem waktu terbenam matahari (*at-tauqit al-ghurubi*) tidak lagi dapat diterapkan dalam kalender ini karena sifatnya yang lokal, berbeda dengan perbedaan tempat dan musim.⁴³

Berdasarkan pada kajian yang dilakukannya tentang gerak Bulan secara global guna mendukung proyek kalender hijriah terpadunya, Abdurraziq kemudian mencetuskan apa yang disebutnya dengan “Hari Universal” satu hari satu tanggal di seluruh Dunia. Hari Universal adalah lama (durasi) waktu suatu hari dari pukul 00:00 hingga pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada satu lokasi tertentu. Durasi waktu Hari Universal ini di seluruh dunia adalah 48 jam. Hari Jum’at, misalnya, di seluruh dunia lamanya adalah 48 jam. Hari Jum’at tersebut mulai pada garis bujur 180° BT pada pukul 00:00 waktu setempat dan berakhir pada garis bujur 180° BB pada pukul 00:00 waktu setempat malam Sabtu. Lama waktu tersebut adalah 48 jam. Dari konsep tentang Hari Universal

⁴³Jamaluddin Abdurraziq, *Bidayah al-Yaum wa Bidayah an-Nahar*, 2006, Makalah disampaikan dalam *Ijtima’ al-Khubara’ li Dirasah Maudhu’ Dhabt Matali’ asy-Syuhur al-Qamariyyah ‘inda al-Muslimin* di Rabat pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2006. Diakses dari www.amastro.ma/articles.htm pada tanggal 3 Nopember 2021.

itulah kemudian Jamaluddin Abdurraziq merumuskan kaidah hisab untuk Kalender Hijriah Unifikasi yang diusulkannya, yaitu:

“Apabila waktu konjungsi sama atau lebih besar dari pukul 00:00 dan lebih kecil dari pukul 24:00 dari suatu Hari Universal, maka awal bulan kamariah baru jatuh pada Hari Universal berikutnya”⁴⁴

Apabila kaidah ini dibahasakan dengan konsep hari yang biasa dipahami, maka artinya adalah apabila konjungsi terjadi pada pukul 00:00 WU(Waktu Universal) hingga menjelang 12:00 WU (periode pagi), maka bulan kamariah akan dimulai keesokan hari konjungsi. Sedangkan bila konjungsi terjadi pada jam 12:00 WU hingga menjelang jam 24:00 WU (periode petang), maka bulan kamariah akan mulai lusa dari hari konjungsi.⁴⁵

Contoh mudahnya sebagai berikut:

- Jika konjungsi terjadi kurang dari Jum’at pukul 24:00 UT (Universal Time), maka awal bulan dimulai pada waktu maghrib di hari universal berikutnya (Sabtu).
- Jika konjungsi terjadi lebih dari Jum’at pukul 24:00 UT, maka awal bulan dimulai pada waktu maghrib di hari universal berikutnya lagi (Ahad).
- 1 hari Universal (Berlaku dari 180BT – 180 BB)⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Syamsul Anwar, “Kalender Hijriah Global, Penyatuan Jatuhnya Hari Arafah”, 2008 hal. 141

⁴⁶ Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah...* hal. 415

Kalender Hijriah Unifikasi usulan Jamaluddin Abdurraziq ini bisa dikatakan sebagai sebuah proyek yang sangat ambisius karena menjadikan dunia ini dalam satu kesatuan tanggal hijriah. Artinya, bulan baru hijriah akan mulai dalam hari yang sama di seluruh dunia. Dan hal ini merupakan salah satu kelebihan kalender ini dibandingkan kalender lain yang membagi dunia dalam zona-zona tertentu⁴⁷. Hanya saja, bulan baru hijriah sering dimulai padahal hilal mustahil dirukyah (karena posisi hilal yang masih di bawah ufuk) di beberapa negara Islam, bahkan terkadang mustahil dirukyah di sebagian besar dunia Islam. Dalam banyak kasus, awal bulan hijriah dalam kalender ini dimulai sedangkan hilal tidak mungkin dirukyah (posisi hilal sudah di atas ufuk akan tetapi tidak mungkin dirukyah) di seluruh dunia Islam. Dalam analisis perhitungan awal bulan hijriah Kalender Hijriah Unifikasi yang dikemukakan oleh Odeh, prosentase dimulainya bulan baru hijriah pada kasus pertama (hilal mustahil dirukyah) dalam kalender ini mencapai 17% dalam 60 bulan, sedangkan pada kasus kedua (hilal tidak mungkin dirukyah) mencapai 23% dalam 60 bulan⁴⁸

⁴⁷Mohammad Shawka Odeh, *al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Ru'yah*, Makalah dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan kamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 Nopember 2006, diakses tanggal 28 April 2009 dari www.icoproject.org

⁴⁸ *Ibid*

C. Pemikiran Jamaludin Tentang Permulaan Hari

Salah satu persoalan yang menarik dari pemikiran Raziq adalah konsep permulaan hari. Pemikiran tentang Kalender Hijriah Unifikasi yang dirancangnya tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memahami konsep tentang hari yang ia sampaikan. Persoalan tentang permulaan hari, baik kapan maupun dimana, memang seringkali luput dari pembahasan para ulama fikih dan tokoh falak. Untuk kepentingan itu, ia menulis sebuah artikel singkat berjudul *Bidayah al-Yaum wa Bidayah an-Nahar*. Istilah hari (*al-yaum*), dalam pandangan ar-Raziq, harus dibedakan dari istilah malam (*al-lail*) dan siang (*an-nahar*). Hal ini dianggapnya penting karena seringkali timbul kerancuan dalam memahaminya.

Islam memang memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan batasan malam dan siang karena siang dan malam memiliki keterkaitan yang erat dan secara langsung dengan beberapa ibadah. Ibadah puasa misalnya, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan permulaan siang dan malam. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 menerangkan tentang "perjalanan" ibadah puasa dan beberapa hal lain yang berkaitan dengannya serta keterkaitannya dengan persoalan malam dan siang⁴⁹.

Permulaan siang sesuai dengan pemahaman atas ayat di atas merupakan permulaan ibadah puasa yang ditandai dengan munculnya fajar sadiq (*thulu' al-fajr ash-shadiq*) di tempat tersebut. Dan permulaan malam yang merupakan akhir ibadah puasa di hari tersebut ditandai

⁴⁹ Jamaluddin Abdurraziq, *Bidayah al-Yaum*, hal 1

dengan terbenamnya matahari (*ghurub asy-syams*) di tempat tersebut. Jika batasan permulaan malam dan siang secara syar'i nampak lebih jelas dan tidak menimbulkan kontroversi, batasan permulaan harilah yang justru memunculkan beragam pendapat. Sebagian dari pendapat tersebut didasarkan pada masalah permulaan siang dan malam secara syar'i.

Sebagian ulama menjadikan permulaan malam (saat terbenamnya matahari) sebagai permulaan hari, sedangkan sebagian yang lain lain menjadikan permulaan siang (saat terbitnya fajar) sebagai permulaan hari. Abdurraziq memberikan alasan kelemahan penggunaan waktu terbenam matahari dan terbitnya fajar sebagai awal hari.

Pertama, waktu terbenam matahari sebagai awal hari berarti jam 00:00 bersamaan dengan terbenamnya matahari (Abdurraziq menamakannya dengan *at-tauqit al-ghurubi*). Untuk kota Rabat misalnya, matahari terbenam pada hari Rabu, 20 September 2006 pada jam 18.30 UT (*universal time/at-tauqit al-'alami*) atau jam 00:00 dengan waktu terbenam (*at-tauqit al-ghurubi*). Satu hari setelahnya, Kamis, 21 September 2006, matahari terbenam pada jam 18:28 UT atau jam 23:58 dengan waktu terbenam bila hitungan dimulai dari satu hari sebelumnya, yakni hari Rabu, 20 September 2006. Pertanyaan yang selanjutnya diajukan Abdurraziq adalah, jika penggunaan waktu ini benar, bukankah seharusnya matahari terbenam pada jam 00:00, dan bukan pada jam 23:58?⁵⁰.

⁵⁰ *Ibid*

Perbedaan ini akan semakin nampak jika perhitungan dilakukan pada musim yang berbeda, semisal antara musim dingin dan musim panas. Pada musim panas, misalnya antara tanggal 24 Juni 2006 sampai 3 Juli 2006, matahari terbenam di kota Rabat pada jam 19:47. Sedangkan pada musim dingin, misalnya antara tanggal 29 Nopember 2006 sampai 8 Desember 2006, matahari terbenam pada jam 17:22. Artinya, ada perbedaan waktu terbenam matahari antara musim panas dengan musim dingin hingga mencapai 145 menit. Hal ini menjadikan penggunaan *at-tauqit al-ghurubi* mengharuskan pengaturan jam setiap hari, baik dengan menambah ataupun mengurangi, supaya jam 00:00 bertepatan dengan waktu terbenam matahari. Inilah, menurut Abdurraziq, yang menjadikan waktu terbenam matahari (*at-tauqit al-ghurubi*) tidak layak sebagai dasar penetapan waktu.

Kedua, selain berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain, terbenamnya matahari juga mengalami perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain di hari yang sama. Hal ini akan semakin menyulitkan dan berpotensi besar menimbulkan kekacauan bila diterapkan dalam suatu negara, apalagi jika Negara tersebut memiliki wilayah yang luas⁵¹ Hal ini semakin menguatkan pendapat bahwa terbenamnya matahari tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar penetapan waktu.

Permasalahan ini juga terjadi jika waktu fajar digunakan sebagai asas dalam penetapan waktu. Terbitnya fajar di satu tempat akan berbeda

⁵¹ *Ibid*, hal. 2

dari satu waktu ke waktu yang lain, dan juga akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.⁵²

Atas dasar itulah, Abdurraziq kemudian menawarkan sebuah pandangan baru tentang permulaan hari dalam bulan hijriah, yakni bahwa permulaan hari adalah pukul 00:00 tengah malam sebagaimana yang telah menjadi konvensi Internasional hingga saat ini. Penggunaan pukul 00:00 tengah malam sebagai permulaan hari, dalam pandangan Raziq, tidak bertentangan dengan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Waktu pelaksanaan salat lima waktu misalnya, tidak akan terpengaruh dengan dijadikannya saat tengah malam hari sebagai permulaan hari. Pelaksanaan ibadah puasa juga tidak akan terpengaruh dengan dijadikannya saat tengah malam sebagai permulaan hari. Ketika bulan Ramadan dimulai pada hari Ahad misalnya, maka malam Ramadan akan dimulai pada saat terbenamnya matahari di hari Sabtu, walaupun permulaan harinya adalah saat tengah malam antara hari Sabtu dan Ahad. Niat puasa tetap dapat dilaksanakan di malam tersebut terlepas apakah hari dimulai saat terbenam matahari atau saat tengah malam. Ini juga berlaku pada kewajiban ibadah yang lain yang tidak akan “terganggu” dengan dimulainya hari dari jam 00:00 tengah malam.⁵³

Selain menawarkan konsep baru tentang kapan hari dimulai, Abdurraziq juga mengatakan bahwa konsep tentang dimana sebuah hari dimulai tidak akan lepas dari kesepakatan internasional tentang Garis

Tanggal Internasional (*International Date Line*). Garis Tanggal Internasional adalah garis imajiner dari utara ke selatan yang terletak pada bujur 180° yang membatasi dua hari/tanggal berurutan dimana hari/tanggal pada kawasan sebelah barat garis itu lebih dahulu satu hari dari hari/tanggal pada kawasan di sebelah timur garis. Apabila hari pada kawasan sebelah barat garis adalah hari Kamis, maka pada momen yang sama hari pada kawasan sebelah timur garis adalah hari Rabu. Garis Tanggal Internasional tersebut merupakan salah satu hasil dari *International Meridian Conference* di Washington yang dihadiri perwakilan dari 25 negara pada tahun 1884 yang menetapkan Garis Meridian Greenwich dipakai secara Internasional sebagai meridian utama yang merupakan basis perhitungan waktu *Greenwich Mean Time* (GMT). Berjarak 180 derajat dari garis tersebutlah didefinisikan sebagai garis tanggal internasional (*International Date Lines*). Pada garis tanggal inilah hari dinyatakan mengalami perubahan.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hal.3

BAB V

ANALISA KALENDER UNIFIKASI JAMALUDIN ABD. RAZIQ DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI MASA SEKARANG

A. Analisa kelebihan dan kekurangan

Berdasarkan pada penjelasan sistem kalender Unifikasi Jamaludin sebelumnya, secara umum dapat diketahui bahwa penerapan setiap kriteria sistem kalender memiliki konsep yang sudah mapan kaidahnya. Namun perlu diingat juga bahwa setiap kriteria kalender yang ditawarkan juga memiliki sisi plus minus, Konsep Jamaluddin Abdurraziq tentang kapan dan dimana hari dimulai ini berusaha untuk menyatukan antara konsep dalam kalender masehi dengan kalender hijriah. Asumsinya adalah bahwa penyatuan kalender hijriah secara internasional akan tercapai apabila ada kesepakatan yang bersifat internasional dalam konsep hari, baik kapan atau dimana. Kesepakatan tersebut pun, dalam pandangan Abdurraziq, tidak akan bertentangan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah ditentukan dalam Islam sebagaimana salat, puasa, zakat ataupun haji. Pelaksanaan salat, puasa, zakat, dan haji telah ada dengan sistem pergantian siang dan malam tanpa terikat pada persoalan pergantian hari untuk persoalan kalender. Artinya kalender Jamaluddin Abd al-Raziq secara konsisten dapat menyatukan hari Arafah dan hari-hari lainnya di seluruh dunia. Setidaknya hal ini menunjukkan

terdapat inkonsistensi pada kriteria sistem kalender zonal dibanding dengan kalender sistem global atau unifikatif atau terpadu.

Persoalan selanjutnya adalah kalender unifikatif yang sementara ini dipandang mendekati pada kesepakatan umat Islam meski hasil voting berdasar pada Kongres di Turki 2016, yakni kriteria yang diajukan oleh Jamaluddin ‘Abd al-Raziq yang dinamakan kalender kamariah Islam Unifikatif. Terkait dengan perbandingan yang penulis sebutkan sebelumnya, bahwa antar sistem kalender global pun sebenarnya juga ikut memberikan sumbangan ide besar. Namun kalender unifikasi Jamaluddin ini sudah mewakili kalender global lainnya, disamping yang lain juga ada koreksi baik pada kalender Libya, Saudi Arabia, ISESCO maupun Husain Diallo. Kalender Global lainnya masih menjadikan markaz negaranya sebagai titik awal, sedangkan untuk pemberlakuan seluruh dunia tentunya harus dimulai dari ujung dunia Timur dan Barat.⁵⁴

Kriteria kalender kamariah Islam Unifikatif ini memiliki sisi positif dibanding dengan kriteria sebelumnya, di mana ia dapat menyatukan satu tanggal dalam satu hari. Hal yang menyatukan itu terletak pada dua prinsip yang harus dilakukan yakni harus adanya transfer imkanrukyah, yakni memberlakukan kemungkinan kenampakan hilal di bagian barat untuk wilayah di bagian timur dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut telah mengalami konjungsi pada 00:00 waktu setempat, kecuali untuk kawasan GMT +14 jam yang menggunakan

⁵⁴Kementerian Agama, *Jurnal Bimas Islam*hal. 426

konjungsi sebelum waktu fajar. Prinsip kedua adalah dijadikannya waktu tengah malam di garis tanggal internasional sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari. Dua hal ini merupakan hal baru bagi mayoritas ulama yang sudah menyepakati bahwa permulaan hari dalam unit kalender hijriah adalah ketika terbenamnya Matahari.

Sebuah catatan dari hasil disertasi Ma'rifat Iman bahwa pada satu sisi sistem ini dapat menyatukan seluruh dunia pada satu tanggal, namun demikian jika konjungsi mendekati atau hampir pada waktunya yaitu pukul 12:00 WU atau pukul 00:00 waktu zona ujung timur dimungkinkan (meskipun tidak selalu) terjadi kecocokan dengan kaidah hisab. Hal ini sebagaimana pengecualian pada syarat yang ke-lima yakni syarat tidak boleh menunda masuk bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kalender apapun memang sangat terkait dengan interpretasi keagamaan (fikih) dan dalam tatanan interpretasi sains. Dari sisi sains, penyatuan batas wilayah menjadi ukuran yang dapat dilakukan, namun dari sisi fikih tentunya akan kembali pada kesepakatan jumbuh ulama karena kriteria visibilitas hilal menjadi parameter yang tidak dapat dilepaskan dalam pembuatan kalender. Pada kenyataannya secara alam tempat lahirnya bulan atau *matla'* terbagi menjadi zona wilayah yang berbeda. Inilah Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik, pandangan visibilitas hilal terhadap konsep satu tanggal satu hari, di mana ia masih memiliki problem karena tidak mungkin dalam satu hari dapat diberlakukan untuk seluruh dunia mengingat garis batas tanggal

Qamariyyah ini. Dengan demikian, konsep Jamaluddin al-razik menjadi sebagai sebuah tawaran di mana kita bisa menyatukan satu tanggal dalam satu hari.

B. Analisa Kemungkinan Penerapannya di Masa Sekarang

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa telaah awal konsep Jamaluddin 'Abd al-Razik melalui perbandingan dengan kalender yang lainnya sebagai konsep kalender tunggal pada satu sisi memiliki kelebihan yaitu dapat mempersatukan satu hari dalam satu tanggal dibanding dengan kalender unifikasi lainnya dengan membagi-bagi zona tertentu di muka Bumi. Meskipun konsep hari universal yang dimiliki kriteria ini cukup sulit untuk dipahami, namun kriteria kalender ini masih memiliki peluang untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat hasil penelitian perhitungan dimungkinkan kesalahan yang lebih kecil dibanding menerapkan kalender zonal.

Namun kelemahannya adalah bila konjungsi mepet waktunya dengan pukul 12.00 WU atau pukul 00:00 waktu zona bagian Timur, dimungkinkan (meski tidak selalu) terjadi ketidakcocokan dengan kaidah hisab. Dari 600 bulan (50 tahun) yang telah diuji, ada dua bulan yang tidak memenuhi syarat yang kelima (tidak boleh menunda bulan baru jika hilal sudah terlihat jelas) yaitu bulan Dzulhijjah 1425 H dan Jumadil Ula 1429 H. Oleh Jamaludin kasus seperti ini dipandang sebagai

pengecualian dan jumlahnya amat kecil, hanya 2/600 atau 0.34% paling tidak hingga tahun 1470 H.⁵⁵

Secara teoritis, Abdurraziq sangat konsisten dalam pemikirannya. Beberapa makalah dan juga buku yang ditulisnya mengindikasikan hal tersebut. Bahkan, korespondensinya dengan salah seorang tokoh falak Muhammadiyah yang mendukung dan memasarkan pemikirannya di Indonesia, Syamsul Anwar, juga menguatkan hal ini.

Hanya saja, kendala tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang mendukung berlakunya kalender yang diusulkannya membuat Abdurraziq bersikap realistis. Saat dikonfirmasi melalui wawancara tentang apa yang harus dipakai jika kalender yang diusulkannya belum dapat dipakai dan diterapkan, ia mengatakan bahwa walaupun rukyah memang menimbulkan banyak sekali masalah, hanya saja karena belum ada pengganti yang benar-benar bisa dijadikan pegangan, maka rukyah lokal adalah satu-satunya metode yang dapat menghilangkan berbagai perbedaan saat ini. Dan inilah yang dipakai di Maroko saat ini.⁵⁶

Dalam pandangannya, sistem apapun yang menjadikan rukyah sebagai asas, maka hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan. Akan tetapi, dengan belum adanya sebuah kalender yang bersifat internasional yang bisa menyatukan sistem kalender kamariah di seluruh dunia, maka rukyah lokal adalah solusi terbaik untuk saat ini. Oleh karena itulah, ia

⁵⁵ Ma'rifat Iman, *Kalender.....*, hal. 193.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Kalender Hijriah Global....*hal 142.

tetap mengikuti ketetapan pemerintah Kerajaan Maroko dalam penetapan awal bulan hijriah, walaupun berbeda dengan perhitungan yang ada dalam kalender hijriah yang dirancangnya. Ia memakai dalil tentang kewajiban mengikuti Allah, Rasul-Nya dan ulil amri untuk menguatkan pendapatnya. Apalagi, di Maroko, raja Maroko diyakini sebagai Amirul Mukminin, sehingga keputusannya, termasuk dalam masalah penentuan awal bulan hijriah, wajib untuk diikuti.

Berkaitan dengan ini, ia sepakat menjadikan hisab *imkanurrukyah* untuk menolak kesaksian terlihatnya hilal awal bulan hijriah, dan bukan untuk menetapkan awal bulan. Artinya, hisab imkanurrukyah dipakai untuk *nafy* (menolak kesaksian), bukan untuk *itsbat* (menetapkan awal bulan).⁵⁷

⁵⁷ Jamaluddin Abdurraziq, , *at-Taqwim al-Qamar....*hal. 41

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya mulai BAB I sampai BAB V, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq secara normatif berpijak pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip menerima hisab, prinsip transfer rukyah dan permulaan hari berdasarkan konvensi dunia yaitu tengah malam di garis bujur 180° dari GMT. Selain itu ada 7 syarat kelayakan untuk menjadi kalender Islam internasional, yaitu syarat sebuah kalender, berdasarkan pada peredaran faktual bulan, syarat kelahiran bulan (konjungsi), syarat *imkanurrukyah*, Tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang, berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi bumi dalam zona-zona dan bersifat global (sesuai dengan kesepakatan dunia tentang waktu).
2. Secara teoritis, Abdurraziq sangat konsisten dalam pemikirannya. Konsep tentang kapan dan dimana hari dimulai berusaha untuk menyatukan antara konsep dalam kalender masehi dengan kalender hijriah. Asumsinya adalah bahwa penyatuan kalender hijriah secara internasional akan tercapai apabila ada kesepakatan yang bersifat internasional dalam konsep hari, baik kapan atau dimana Hanya saja, kendala tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang

mendukung berlakunya kalender yang diusulkannya membuat Abdurraziq bersikap realistis. Ia mengatakan bahwa walaupun rukyah memang menimbulkan banyak sekali masalah, hanya saja karena belum ada pengganti yang benar-benar bisa dijadikan pegangan, maka rukyah lokal adalah satu-satunya metode yang dapat menghilangkan berbagai perbedaan saat ini. Dan inilah yang dipakai di Maroko saat ini juga di negara-negara Islam lainnya.

B. Saran-Saran

1. Perlu sosialisasi yang terus menerus untuk memperkenalkan gagasan Jamaludin Abd. Raziq dengan kalender unifikasinya baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah. Mengingat pentingnya penyatuan kalender Islam dalam skala nasional maupun global yang selama ini masih sulit diwujudkan.
2. Meskipun konsep hari universal yang dimiliki kriteria ini cukup sulit untuk dipahami, namun kriteria kalender ini masih memiliki peluang untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat hasil penelitian perhitungan dimungkinkan kesalahan yang lebih kecil dibanding menerapkan kalender zonal.

Daftar Kepustakaan

- Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)* dalam Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.III,2017
- Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Jamaludin Abd. Raziq, *al-Azb al-Zulal fi Mabahits Rukyat al-hilal*, (Casablanca:Syirkah ansyr wa al-Tauzi' al Madaris, 2002).
- _____, *al-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad (Calendarier Lunaire Islmique Unife)*, dalam bahasa Arab dan bahasa Perancis (Rabat: Marsam, 2004)
- _____, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, diterjemah oleh Syamsul Anwar dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)
- _____, *Bidayat al-Yaum wa bidayat al-lail wa an-Nahar*, dalam www.amstro.ma/article/art.debjour.pdf.
- _____, *al-Taqwim al-Islami: Muqarabah l-Syumuliyah*, Makalah, disampaikan pada The International Symposium "Toward a Unifed International Islamic Calendar, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.
- Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Majalah al-Hidayah, *Dirasat Haula Tauhid al-A'yad wa al-Mawasim al-Diniyah* (T.Tp: Mansyurat, 1981)

- Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 03/MLM.1.0/E/2007. Tentang *Kriteria Wujudul Hilal*.
- Mohammad Ilyas, *Unified World Islamic Calendar: Syari'a, Science and Globalization* (Penang: Malaysia: International Ilamic Calendar Programme, 2001).
- _____, *Science of New Moon Visibility, International Islamic Calendar and Future Research Process*, (Penang: University of Science Malaysia, 2001)
- Moh. Nashiruddin, *Kalender Hijriyah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: el Wafa, 2013.
- Mohammad Ilyas, *Unified World Islamic Calendar: Syari'a, Science and Globalization*, Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programmer, 2001.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, 2005.
- Oaman Fathurrohman SW, *Kalender Muhammadiyah: "Konsep dan Implementasinya"*, *Software*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: 29-30 Juli 2006.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Lajnah Falakiyah, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : tp, 2006.
- Penyusun, *Encyclopaedia Britannica* (London: William Benton Publisher, 1965), Vol. V.
- Purwanto, *Penyeragaman Kalender Islam: Sebuah Harapan*, hal. 19-21. Baca juga Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/ Masehi* (Bandung: Penerbit ITB, 2001).

Said Aqil Siraj, “*Memahami sejarah Hijrah*”, di muat di REPUBLIKJA, Rabu 9 Januari 2008.

Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah Dan Masehi 150 tahun*, UUI Pres, Yogyakarta.

Slamet Hambali, *Almanak sepanjang masa*, Cet. I, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.

Syamsul Anwar, *Kalender Kamariyah Islam Unifikati satu hari satu tanggal di seluruh dunia*, terjemahan dari judul aslinya: *al-Taqwim al qamary al-Islamy al-Muwahhad* (Yogyakarta: Penerbit Itqan Publishing, 2013)

_____, Syamsul Anwar, “*Kalender Hijriah Global, Penyatuan Jatuhnya Hari Arafah*”, 2008.

Syaukat Audah, dalam *Tathbiqat Tiknulujiya al-ma'lumat li I'dad Taqwim Hijri al-Alami, Makalah*, disampaikan pada The International Symposium "Toward a Unifed International Islamic Calendar, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.

_____, *al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Ru'yah*, Makalah dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan kamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 Nopember 2006, diakses tanggal 28 Oktober 2021 di www.icoproject.org

Qosum, *Akhir al-Muqtarahat li Hail Musykilat al-Taqwim al-Islami*, dalam AACII

Tantawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Kariim*, Juz IX, Cet. I, Beirut; Muassasah al-Risalah, 1403 H/ 1983 M.

Tatang W. Anwari, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

Universal Hijric Calendar (UHC), <http://www.icoproject.org/uhc.html>, akses tanggal 1 Oktober 2021

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), Edisi ke 7 hal. 139-141

Zaki al-Mushtafa dan Yasir Mahmud Hafi ‘*Taqwim Umm al-Qura al-Taqwim al-Mu'tamad fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*’, http://www.icoproject.org/pdf/al-Mustafa_Hafize_2001.pdf, akses tanggal 1 Oktober 2021

<http://rukyatulhilal.org/kalender.html>, akses tanggal 10 Juni 2020.

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I
Tempat/ Tgl. Lahir : Nganjuk/ 14 Juli 1969
NIP : 196907142001121002
Jabatan Akademik : Lektor Kepala (IV/a)
Bidang Studi Keahlian : Ilmu Falak
Alamat Rumah : Pon. Pes. Fatchul Mubtadiien Grompol
Tanjung
Tani Prambon Nganjuk Jatim 64484
Nomor HP : 081335749972
E-mail : **qomarzaman@gmail.com**

Riwayat Pendidikan:

- S-1, Syari'ah, Universitas al-Azhar Kairo Mesir, lulus Tahun 1999 M.
- S-2, Studi Islam, Universitas Islam Malang (UNISMA), lulus Tahun 2004 M.
- S-3, Studi Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Under Process

Pengalaman Penelitian:

- *Dinamika Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia; Solusi Alternatif Penyatuan Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyah Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah*, Penelitian Mandiri th. 2012. di terbitkan pada Jurnal *Realita* Vol. 10 No. 1 Januari 2012, P3M STAIN Kediri

- *Hisab dan Rukyah; Studi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut NU Dan Muhammadiyah*, Penelitian Mandiri th. 2013
- *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syahadah (kesaksian) dalam Rukyatul Hilal*, Penelitian Mandiri th. 2014

BIAODATA PENELITI II

Nama Lengkap : Drs. Abd. Manan Zakariya, MM.

NIP : 1957030819103103

Jabatan Akademik : Lektor (IV/b)

Riwayat Pendidikan:

- S-1, Tarbiyah, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, lulus Tahun 1991 M.
- S-2, Magister Managemen, Universitas Wijata Putra (UWP), lulus Tahun 2004 M.

Pengalaman Penelitian:

- *Analisa Peranan dan Strategi Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Akhlak Remaja di Era Modern*, th. 2018
- *Analisa Surat al-Baqarah mengenai eksistensi manusia dalam Pendidikan Islam*, th. 2014
- *Implikasi Konsep Neomodernisasi Dalam Pendidikan Islam*, th. 2017

The screenshot shows the website for 'MahaKIM' (Journal of Islamic Family Law) at the URL jurnal.iainkediri.ac.id. The page features a header with the journal's logo, ISSN numbers (P-ISSN: 2597-4246, E-ISSN: 2615-8736), and contact information. A navigation menu includes Home, Publications, Submissions, and About Journal. The main content area is titled 'Active Submissions' and includes a table with columns for ID, Submit Sec, Authors, Title, and Status. A single submission is listed with ID 3673, submitted on 12-18 ART Zaman, titled 'KALENDER ISLAM INTERNASIONAL (Analisis Terhadap Sistem...', and with a status of 'Awaiting assignment'. Below the table, there is a 'Start a New Submission' section with a link to the submission process. A 'Refbacs' section is also visible at the bottom.

ID	Submit Sec	Authors	Title	Status
3673	12-18 ART	Zaman	KALENDER ISLAM INTERNASIONAL (Analisis Terhadap Sistem...	Awaiting assignment

journal.iainkediri.ac.id

Mahakim
Journal of Islamic Family Law

P-ISSN : 2597-4246
E-ISSN : 2615-8736

Alamat Redaksi : Jumal Mahakim - P3M IAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri 0354-889282 Fax. 686564 E-mail : redaksi.mahakim@gmail.com

HOME PUBLICATIONS SUBMISSIONS ABOUT JOURNAL

QOMARUS

Home / User / Author / Submissions / #3673 / Summary

#3673 Summary

Summary | Review | Editing

Submission

Authors	Qomarus Zaman
Title	KALENDER ISLAM INTERNASIONAL (Analisis Terhadap Sistem Kalender Unifikasi Jamaludin Abd. Raziq)
Original file	3673-10236-1-SM.docx 2021-12-18
Supp. files	None Add a Supplementary File
Submitter	Qomarus Zaman
Date submitted	December 18, 2021 - 12:05 PM
Section	Articles
Editor	None assigned

Status

Status	Awaiting assignment
Initiated	2021-12-18
Last modified	2021-12-18

Screenshot

Main Menu

- Focus and Scope
- Editorial Board
- Reviewer
- Author Guidelines
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Plagiarism Screening
- Article Processing Charge
- Contact US

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

Utapdimas | Kementerian Agama

https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php

5. Laporan akhir merupakan laporan final berdasarkan hasil review seminar luaran, berisi Laporan Keuangan dan Laporan Akademik final

Laporan Antara / Progress

Nama Laporan	Berkas Tersimpan	Unggah di sini
Laporan Antara	Berkas belum diunggah	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.

Laporan Keuangan Sementara

Usulan Biaya	Biaya Disetujui	Berkas Tersimpan	Unggah di sini
Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000	Lihat berkas	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.

Laporan Akhir

Nama Laporan	Berkas Tersimpan	Unggah di sini
Laporan Akademik	Lihat berkas	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.
Laporan Keuangan	Lihat berkas	Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.

start Utapdimas | Kemente...

